

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK
TABUNGAN Haji INDONESIA DI BANK SYARIAH INDONESIA
(BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU TELUK KUANTAN**

LAPORAN AKHIR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

NUR FITRIANA
NIM : 01920620512

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1443 H**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fitriana
 NIM : 01920620512
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Pembimbing Laporan Tugas Akhir

Madrina Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul : **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI INDONESIA DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU TELUK KUANTAN”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nur Fitriana
 Nim : 01920620512
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 12 April 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2022


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua**
Dr. H. Heri Sunandar, M.CL
- Sekretaris**
Wali Saputra, SE., AK., MA
- Penguji I**
NURHASANAH, S.E., M.M.
- Penguji II**
Dr. JONNIUS, SE., MM.

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Fitriana

NIM : 01920620512

Tempat/ Tgl. Lahir : Petai Baru, 17 Desember 2001

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Penerapan Akad Mudharabah Muhtlaqah Pada Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tugas Akhir dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tugas Akhir , Saya ini, Saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tugas Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2022



Nur Fitriana

NIM : 01920620512



ABSTRAK

Nur Fitriana, (2022): **Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan**

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh Kehadiran Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan yang mana mayoritas masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi beragama muslim, meningkatnya semangat religius masyarakat, dan jumlah pendapatan masyarakat yang cukup tinggi sebagai petani karet dan kelapa sawit mempengaruhi meningkatnya jumlah nasabah untuk Produk Tabungan Haji Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pembukaan rekening ?, Bagaimana penerapan akad Mudharabah Muthlaqah?, dan Apa keunggulan serta kelemahan Pada Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer: data didapat langsung dari objek penelitian dan Bapak Wawan Irawan (*Customer Service*), Bapak Taufik (*Supervisor*), Bapak Sunaim, Ibu Nur laili, Bapak Arif, Ibu Anadri, Bapak Hadiyah, dan ibu Susy Yanti (Nasabah Tabungan Haji Indonesia) sebagai Informan Kunci (*Key Informan*), sumber sekunder: buku-buku, fatwa DSN-MUI, dokumentasi, internet, jurnal, serta artikel.

Hasil dari penelitian ini adalah pada produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan. Prosedur pembukaan rekening dilakukan secara online dan mendatangi kantor langsung, Penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada produk telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Mudharabah dengan nisbah 4% : 96% dan bank sebagai mudharib mengelola dana berdasarkan prinsip syariah seperti pembiayaan UMKM. Keunggulan produk ialah adalah tanpa biaya administrasi bulanan, pilihan notifikasi melalui SMS, E-Mail dan WA, pendaftaran porsi haji dilakukan pihak bank, pembukaan rekening online, pelunasan haji secara online, membantu perencanaan Ibadan haji dan umrah, LBST, online dengan SISKOHAT, mendapatkan kartu haji dan umrah bagi nasabah yang telah mendaftar haji, program ABATANA. Kelemahan produk ialah sistem pembukaan rekening online yang belum lengkap, tidak difasilitasinya kartu ATM dan tidak ada fasilitas E-Channel bagi nasabah yang belum mendapatkan porsi haji.

Kata Kunci: *Penerapan, Mudharabah Muthlaqah, Tabungan Haji*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penelitian dan laporan tugas akhir dengan judul “**Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan**” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dan tugas guna untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Laporan tugas akhir ini merupakan hasil penelitian lapangan dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Joko Lelono, Ibu Sumarni, Abang Azis Sukoco, dan juga Fathan Afif Ramadhan yang senantiasa memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas, M. AG selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Pembantu Rektor dan seluruh dosen beserta karyawan.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Dr. Nurnarisna, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dalam proses pembelajaran dan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Dr. Jenita, SE, M.M selaku Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syariah yang telah banyak membantu dalam proses pembelajaran dan juga penulisan dalam Tugas Akhir ini.
6. Yang terhormat dan terima kasih banyak kepada Ibu Madona Khairunisa, SE.I., ME.SY selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang telah banyak memberikan bantuan, saran, arahan, serta menjadi tempat berkonsultasi berbagai masalah perkuliahan selama beberapa semester belakangan ini kepada penulis, atas semua kebaikan hati beliau semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan beliau dan menjadi penolong di akhirat kelak, Aamiin.
7. Dosen Penasihat Akademik Ibu Darnilawati yang membimbing dan memberikan masuka kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah.
8. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, dan Staf yang ada di sekitar lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, semoga ilmu tersebut bermanfaat bagi penulis dan ilmu yang telah diberikan menjadi penolong diakhirat kelak, Aamiin.
9. Staf Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang dibutuhkan selama kuliah terutama dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Taufik selaku Consumer Business Relationship Manager dan Bapak Wawan Irawadi selaku Staff Costumer Service dan juga seluruh Staff yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan yang telah memudahkan dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini.
 11. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah Angkatan 2019 yang selalu senantiasa memberikan inspirasi. Tetap jaga solidaritas, selalu semangat, dan ayo sukses.
 12. Untuk yang terakhir bagi semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak memberikan inspirasi dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang terdalam.
- Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini mungkin belum begitu sempurna. Oleh sebab itu, jika ada saran yang baik penulis akan menerima dengan senang hati dan tidak lupa mengucapkan terimakasih guna kesempurnaan di masa mendatang. Semoga kiranya Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca lainnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Penulis,

NUR FITRIANA
01920620512

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Informan Kunci (<i>Informan Key</i>).....	30
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN HASIL DATA PENELITIAN	36
A. Prosedur Pembukaan Rekening Prodk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.....	36
B. Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Indonesia ditinjau dari Fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Keunggulan dan Kelemahan Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.....	58
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 64

A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Kuantan Singingi.....	1
Gambar 1.2. Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji Indonesia 3 Bulan Terakhir Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.....	9
Gambar 2.1. Skema Akad Mudharabah.....	22
Gambar 3.1. Struktur Organisasi BSI KCP Teluk Kuantan.....	47
Gambar 4.1. Brosur Pendaftaran Haji Melalui <i>Mobile Banking</i>	60
Gambar 4.2. Brosur Tabungan Haji Indonesia.....	61
Gambar 4.3. Brosur Tabungan Haji Indonesia.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Kuantan Singingi.	3
Tabel 1.2	Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji Indonesia 3 Bulan Terakhir Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.....	5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi islam, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan lembaga-lembaganya. Terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sejenis bank syariah (BMI dan BPRS) sebagai lembaga perbankan alternative yang bebas dari praktek pembangunan uang. Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan-keuangan syariah non bank sejenis BMT, Asuransi Tafakul, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan koperasi Pondok Pesantren (Kopotren).¹

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang

¹ Syamsuir, “*Lembaga Keuangan Islam Non Bank*”, Jurnal Islamika, Volume 15., No. 1., (2015), h. 90.

Bank Indonesia dan untuk perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008.²

Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang menjelaskan definisi dari bank syariah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pengertian Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³
- b. Berdasarkan buku karya Adrianto dan Anang Firmansyah, menurut Dahlam Siamat mengemukakan pengertian bank syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.⁴

Jika kita berbicara tentang fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁵

² Aminah Oktarina. Dkk, "*Lembaga Keuangan Syariah*", (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), h. 2.

³ "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah". <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 5 Juni 2022

⁴ Adrianto dan Anang Firmansyah, "*Manajemen Bank Syariah (Teori dan Praktek)*", (Surabaya: CV. Penerbiat Qiara Media, 2019), h. 24.

⁵ *ibid*, h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau dengan jumlah penganut agama islam terbanyak dibandingkan agama-agama lainnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Kuantan Singingi.

Nama	Islam	Protestan	Katolil	Hindu	Budha	Lainya
Kuantan Singingi	315.177	133.831	1.455	11	474	18

Sumber: “Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2020”
<https://kuansingkab.bps.go.od>.

Sebagai agama dengan penganut mayoritas di Kabupaten Kuantan Singingi. agama Islam merupakan agama yang bertugas mendidik dzahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang tulus, ikhlas, dan aqidah yang murni sesuai kehendak Allah SW. Ibadah dalam islam ada banyak macamnya. Ibadah haji dan umrah merupakan salah satu contohnya.

Ibadah haji merupakan rukun islam ke-lima setelah syahadat, shalat, zakat,dan puasa. Ibadah tersebut merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Haji ialah ibadah yang menyengaja mengunjungi kakkbah di Mekkah untuk melakukan beberapa rangkaian dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Ibadah haji sebagai Ibadah dana dimana untuk melaksanakan ibadah membutuhkan dana dalam

jumlah yang banyak karena jauhnya jarak yang ditempuh dan biaya hidup yang lebih mahal.⁶

Kehadiran Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan menambah suasana baru dalam perbankan apalagi masyarakat Teluk Kuantan dengan mayoritas masyarakat beragama muslim sangat terbantu dengan adanya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan. Dalam kegiatan sehari-hari Bank Syariah Indonesia mempunyai fungsi salah satunya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya salah satu produk tabungan di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah yaitu dimana bank diberi kuasa penuh untuk menyalurkan dana tanpa larangan atau gangguan apapun dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis dan keuntungan yang didapat akan dibagi hasil berdasarkan kesepakatan nisbah.⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198 berikut ini:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^٨

“Tidak ada halangan bagi kamu mencari karunia Tuhanmu.....” (Al-Baqarah: 198)⁸

⁶ “Haji makna dan Hikmahnya: UIN Alauddin Makassar”. <https://uin-alauddin.ac.id>. Diakses 14 April 2022

⁷ Wiroso, “Produk Perbankan Syariah”, (Jakarta: LPEF Usakti, 2009), h. 141.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran dan Terjemahannya” (Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2016), h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabungan Haji Indonesia merupakan salah satu produk yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan yang mana produk tersebut mempermudah masyarakat muslim disana untuk melakukan proses ibadah haji dan umrah. Produk Tabungan Haji Indonesia menggunakan dua akad yaitu akad Wadiah Yad Dhamanah (bersifat titipan) dan akad Mudharabaah Muthlaqah (bagi hasil)⁹.

Berikut adalah data jumlah nasabah Produk Tabungan Haji Indonesia 3 bulan terakhir pada Januari-Maret 2022 pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan:

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Produk Tabungan Haji Indonesia 3 Bulan Terakhir
Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk
Kuantan

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	3200
2	Februari	3227
3	Maret	3260

Sumber : Herman Tosiro, Staff Operational Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 19 April 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pada Produk Tabungan Haji Indonesia ini terus meningkat. Dengan kondisi mayoritas masyarakat di Kuantan Singingi yang beragama islam, ditambah dengan meningkatnya semangat religius masyarakat dan sumber mata pencaharian mereka sebagai petani dengan komoditi di sektor perkebunan kelapa sawit dan juga karet yang mana harga jual keduanya cukup tinggi, berpengaruh

⁹ Wawan Irawadi, Staff Costumer Service Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 10 Desember 2021.

terhadap tingginya pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut terjadilah peningkatan jumlah nasabah untuk produk ini.

Hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan karena banyak nasabah yang telah mempercayakan untuk menyimpan dana mereka dan dikelola berdasarkan prinsip akad *Mudhrabah Muthlaqah* sesuai dengan Fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000 seperti pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah, perubahan porsi nisbah harus melalui persetujuan pemilik dana atau nasabah.¹⁰

Sebagai sebuah produk, Tabungan Haji Indonesia tentu saja memiliki keunggulan seperti pembukaan rekening dan pelunasan biaya haji bisa dilakukan secara online¹¹ dan kelemahan produk ini seperti menu yang belum lengkap pada BSI Mobile untuk pembukaan rekening secara online,¹² yang mana hal tersebut dirasakan oleh para nasabah sebagai akibat daripada kebijakan yang ditetapkan oleh pihak bank terhadap produk Tabungan Haji Indonesia.

Sehubungan dengan perihal tersebut maka penulis tertarik dalam pembuatan Tugas Akhir untuk mengambil judul **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI INDONESIA DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU TELUK KUANTAN”**

¹⁰ “Fatwa- laman 3- DSN-MUI”, <https://dsnmui.or.id>. Diakses pada 14 April 2022

¹¹ Wawan Irawadi, Staff Consumer Service Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 14 Februari 2022..

¹² Susy Yanti, Nasabah Produk Tabungan Haji Indonesia Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 14 April 2022..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya dibatasi pokok pembahasannya pada Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah untuk Produk Tabungan Haji Indoneisa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan yang beralamat di Teluk Kuantan, JL. Merdeka No.11.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Pembukaan Rekening Prodk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
2. Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Indonesia ditinjau dari Fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
3. Apa Keunggulan dan Kelemahan Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui prosedur Pembukaan Rekening Prodk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan

- b. Untuk mengetahui penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah ditinjau dari Fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.
- c. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.

2. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pembukaan rekening, penerapan akad mudharabah mutlaqah ditinjau dari Fatwa DSN NO:02/DSN-MUI/IV/2000, serta keunggulan dan kelemahan pada Produk Tabungan Haji Indonesia.

b. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang akan melakukan pembukaan tabungan haji dan umrah, sehingga dapat dengan mudah melakukan tindakan sesuai prosedur yang telah berlaku pada bank tersebut.

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Menurut KBBI akad ialah perjanjian, janji, atau kontrak.¹³ Sedangkan menurut bahasa Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* dengan muamalah. Jadi menurut bahasa, *mudharabah* berarti potongan, berjalan, atau bepergian.¹⁴

Sedangkan menurut istilah, *mudhharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹³“*Pengertian Akad*”. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 4 Februari 2022.

¹⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, “*Bank Syariah*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut hanafiyah, mudharabah adalah memandang ujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudaharabah ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan..
4. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang, untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian.¹⁵

Dalam penerapan di bank, mudharabah ialah akad antara pihak pemiik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapat atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Aplikasinya dalam perbankan islam pada penghimpunan dana, yaitu pada deposito dan tabungan. Disini, antara bank dan nasabah penyimpan telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang disimpan di bank, akan dikelola

¹⁵ Hendi Suhendi, "*Fiqih Muamalah*", (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 136.

oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolaannya itulah yang kemudian harus dibagikan diantara bank dan nasabah.¹⁶

b. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Sebagai umat muslim kita perlu menbetahui bahwa apa saja yang menjadi dasar-dasar hukum dari akad mudharabah tersebut, sebagai berikut:

1) Al-Quran

Q.S Al-Muzammil Ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
 ۞ اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dua pertiga malam, atau sepeerdua malam atau sepertiga dari (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu, Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan laksanakanlah shalat, tunaikallah zakat dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah amounan kepada Allah, sungguh,

¹⁶ Widyaningsih, “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia”, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(Q.S Al-Muzammil ayat 20)¹⁷

Q.S Al-Jumu'ah Ayat 10 :

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka terberanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.(Q.S Al-Jumuah ayat 10).¹⁸

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa manusia dianjurkan untuk berusaha agar mendapat rezeki yang halal. Banyak cara mencari rezeki yang halal, salah satunya ialah dengan cara melakukan bisnis menggunakan akad mudharabah.

2) Al-Hadist

Dasar hukum sebuah hadis untuk akad mudharabah ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْ

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khاللal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al-Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Suhaib dari Bapaknya ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahanya”, (Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2016), h. 575.

¹⁸ Ibid., h. 553.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, muqaradhah (mudharabah) dan campuran gandum dengan tepung untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah)¹⁹

3) Fatwa Sahabat

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwatha’ dan Syafi’I dalam al-Musnad, bahwa Abdullah dan Ubaidillah keduanya putra Umar r.a pernah pergi ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah. Saat itu Abu Musa berkata: Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kalian, tentu aku akan melakukannya.

Selanjutnya Beliau berkata: disini ada harta dari Allah SWT yang hendak aku kirimkan kepada amirul mukminin (Khalifah Umar bin Khattab, maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian sehingga kalian dapat memberi barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin. Akhirnya Umar mengambil modal pokoknya dan separuh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi separuh keuntungan.

Dalam kasus ini dapat diketahui bahwa khalifah Umar bin Khatab konsisten dalam meminta pertanggung jawaban putra-

¹⁹“ HR Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah”. <https://www.hadits.id>. Diakses pada 5 Februari 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putranya dan beliau membagi keuntungan atas penjualan yang telah dilakukan putra-putranya.

4) Ijma'

Diantara ijma' mengenai mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

5) Qias

Mudharabah diqiaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dan tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashalatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁰

c. Rukun Akad Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun akad mudharabah ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik modal atau barang.
- 2) Orang yang bekerja atau sebagai pengelola modal.
- 3) Aqad Mudharabah, dilakukan antara pemilik dan pengelola modal.
- 4) *Mal*, yaitu harta atau modal.

²⁰ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktek)", Volume 13., No. 2., (2014), h. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) *amal*, yaitu cara kerja pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

6) keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.²¹

Adiwarman A. Karim mengemukakan bahwa faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal).
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja).
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabull).
- 4) Nisbah keuntungan.²²

d. Syarat Akad Mudharabah

Syarat-syarat sah akad mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri, syarat-syarat sah akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan berbentuk tunai, apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas batangan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad diisyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang

²¹ *Ibid.*, h. 139.

²² Adimarwan A. Karim, “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: PT. RagaGrafindo Persada. 2011) Cet. Ke-8, h. 205.

masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan.

- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan anatar modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dan perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dan Kabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah bersifat mutlaq, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena pesyaratan lain yang mengikat sering menyimpan dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada pesyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak menurut pendapat al-Syafi'I dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.²³

²³ *Ibid.*, h. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Secara umum, berdasarkan transaksi ada dua akad mudharabah yang biasa digunakan:

1) Mudharabah mutlaqah

Pengertian akad mudharabah muthlaqah ditinjau menurut Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan atau tempat usaha.²⁴

Akad mudharabah mutlaqah berperan sebagai acuan kepada pemberi modal untuk tidak menentukan jenis usaha yang diajukan oleh pengelola modal nantinya. Pihak pemilik modal hanya perlu memastikan pemberian modal usaha dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, akad mudharabah mutlaqah adalah bukti kerja sama sah yang akan mengatur bukti kerja sama sah yang akan mengatur juga terkait bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh pemilik modal nantinya.

2) Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah ialah perjanjian kerja sama usaha dengan jenis usaha yang ditentukan oleh pemberi modal. OJK menyatakan bahwa akad mudharabah muqayyadah ini dibagi menjadi dua, yaitu akad mudharabah muqayyadah on balance

²⁴ “Fatwa- Laman 3 – DSN-MUI”, <https://dsnmu.or.id>, Diakses pada 14 April 2022.

sheet yang mengatur perjanjian antara nasabah dan bank. Dan yang kedua ada mudharabah muqayyadah off balance sheet yang mengatur perjanjian tentang penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan dengan pelaksana usaha.²⁵

f. Aplikasi Akad Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah mutlaqah biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan mudharabah muqayyadah biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.

Dalam aktifitas pendanaan akad mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan mudharabah menggunakan akad mudharabah mutlaqah sedangkan investasi mudharabah menggunakan akad mudharabah untuk investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan akad mudharabah muqayyadah digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur 'iwad dari proyek itu sendiri yaitu resiko, nilai tambah dari kerja dan usaha, dan tanggungan. Jadi kesimpulanya, angka nisbah

²⁵“Akad Mudharabah”, artikel dari <https://www.cimbniaga.co.id>. Diakses pada 5 Januari 2022.

bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal-usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio akad mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi perhimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa.
- b) Deposito special (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.²⁶

²⁶ Muhammadiyah Syafii Antonio, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Penghimpunan Dana

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, mudharabah mempunyai dua akad dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

Bank syariaah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

Namun disisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalainya.²⁷


²⁷ Adimarwan A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan”, (Jakarta: PT. RagaGrafindo Persada. 2011) Cet. Ke-8, h. 347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


SKEMA 2.1

Skema Akad Mudharabah dalam Aplikasi Perbankan



SKEMA 2.2

Skema Akad Mudharabah Mutlaqah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Produk dan Tabungan

a. Pengertian Produk

- 1) Menurut KBBI, produk ialah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.²⁸
- 2) Produk adalah segala sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
- 3) Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar guna mendapat perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.²⁹

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa produk merupakan sesuatu, dalam bentuk apapun baik barang maupun jasa, yang ditawarkan ke pembeli agar dilihat, dan dibeli oleh konsumen.

b. Jenis-Jenis Produk

Produk dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, berikut:

- 1) Produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud, seperti mobil, motor, alat elektronik, dll.

²⁸ "Pengertian Produk" <https://kbbii.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 4 Februari 2022.

²⁹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 174.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Produk yang tidak berwujud, biasanya mereka menawarkan jasa.³⁰

Sebenarnya secara umum terdapat banyak produk yang secara teknis finansial dapat dikembangkan. Bank untuk dapat menjalankan usahanya.

c. Tabungan

Pengertian tabungan berdasarkan KBBI adalah tempat menabungkan uang atau celengan.³¹ Sedangkan, Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu pada saat dikendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara, tetapi penarikannya dapat dilakukan melalui cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.³² Syarat-syarat tabungan adalah sebagai berikut:

- 1) Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lain yang sejenis.

³⁰ Makhalul Ilmi, "Teori dan Produk Lembaga Mikro Keuangan Syariah", (Yogyakarta: UII Press, 2002), Hlm. 30.

³¹ "Pengertian Tabungan". <https://kbbii.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 4 Februari 2022.

³² Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Edisi Revisi, Cet. Ke-7, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabunganya.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antara satu bank dengan bank lainya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkanya.

Hal ini sama dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.³³

4. Haji

Haji merupakan kewajiban umat muslim. Ibadah ini sudah lama diisyaratkan oleh allah dan telah dilaksanakan oleh umat manusia sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan parapengikutnya.

Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk membangun Baitul Mahram di Mekah, agar orang-orang tawaf di sekeliling Baitul Mahram tersebut dan menyebut nama Allah SWT ketika melakukan tawaf. Rasulullah sendiri, melaksanakan haji setelah turun wahyu Allah dalam Al-Quran Surat Al-imran ayat 97 pada tahun ke-enam hijriah. Maka mekkah menjadi tempat yang ramai dikunjungi,

³³ Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2001), Edisi Revisi, Cet. Ke-3, h. 84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya jika musim haji tiba. Maka mekkah menjadi tempat lautan manusia yang sedang beribadah kepada Allah.³⁴

a. Pengertian Haji

Pada KBBI haji ialah rukun islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang islam yang mampu dengan berziarah ke ka'bah pada bulan Haji (Zulhijjah) dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sa'I, dan wukuf di Padang Arafah.³⁵ Secara bahasa, kata haji bermakna *al-qashdu* yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan *hajja ilaina fulan* artinya fulan mendtangi kita. Dan makna *rajulun mahjud* adalah orang yang dimaksud.

Sedangkan secara istilah syariah haji berarti mendatangi kakbah untuk mengadakan ritual tertentu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa haji ialah berziarah ke tempat tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.³⁶

b. Syarat, Rukun, Wajib, dan Sunat Haji

- 1) Syarat Haji
 - a) Islam.
 - b) Baligh.

³⁴ Dede Imanuddin, "Mengenal Haji", (Jakarta: PT. Mapan, 2012), h. 6.

³⁵ "Pengertian Haji". <https://kbbii.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 4 Februari 2022.

³⁶ Ahmad Sarwat, "Ibadah Haji: Rukun Islam ke-Lima", (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Berakal.
 - d) Merdeka.
 - e) Ada kendaraan dan perbekalan.
 - f) Di dalam perjalanan tidak ada gangguan.
 - g) Mampu menempuh perjalanan.
- 2) Rukun Haji
- a) Niat berihram.
 - b) Wukuf di Arafah.
 - c) Thawaf Ifadhih, dilakukan setelah wuquf di Arafah.
 - d) Sa’I antara bukit Shafa dan Marwah, dilakukan setelah tawaf ifadhoh ataupun tawaf qudum.
 - e) Halaqa aw Tasqur (mencukur atau menggunting rambut)
- 3) Wajib Haji
- a) Ihram dari miqot.
 - b) Mabit di Muzdalifah.
 - c) Bermalam di Mina.
 - d) Melempar Jumrah.
 - e) Bermalam di malam tasriq.
 - f) Thawaf Wada’
- 4) Sunnatnya Haji
- a) Ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umrah
 - b) Talbiyah.
 - c) Tawaf qudum.

- d) Shalat Dua rakaat thawaf.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini sebelum penulis melakukan penelitian maka penulis mengkaji terlebih dahulu dan melibatkan buku-buku yang akan dijadikan referensi serta melihat skripsi dan tugas akhir yang membahas tentang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Lailatul Fitriana dengan Judul “Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umrah Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung” (Lampung: IAIN METRO, 2019). Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian tabungan haji dan umrah, kemudian skema bagi hasil untuk produk tabungan haji dan umrah, kemudian skema dan mekanisme pada Produk Tabungan Haji dan Umrah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh: Septi Juwita dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati” (Semarang: UIN Walisongo, 2018). Penelitian ini menjelaskan tentang kesesuaian akad mudharabah dengan tabungan haji dengan Fatwa DSN-MUI yang menetapkan fatwa N0: 02/DSN/MUI/IV/2000.
3. Penelitian yang dilakukan oleh: Siska Pelia Damanik dengan judul “Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam”, (Medan: UIN Sumatera Utara,

³⁷ Agus Setiyanto, “Rukun Iman, Islam, dan Ihsan”, (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2021), h. 109.

2019). Penelitian ini menjelaskan tentang kendala yang dialami oleh pihak nasabah dan juga bank dalam melaksanakan akad mudharabah untuk produk tabungan haji di bank tersebut.

Setelah mengkaji penelitian diatas ternyata permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan penelitian diatas dan permasalahan yang diangkat oleh penulis fokus kepada Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah untuk Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pemabntu Teluk Kuantan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan (*field research*) adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh pihak bank pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode ini digunakan ketika ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis. Sehingga, jenis penelitian *field research* adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang bersifat mendalam kemudian memecahkannya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data secara deskriptif yang berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang yang dapat diamati dan dikaji kemudian diinterpretasikan secara tepat dan tidak dapat diuraikan dengan bentuk angka.³⁹ Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bertugas menganalisis dan mengorganisasi data agar mendapat gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan,

³⁸ Bagus Eko Dono, "Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa", (Bondowoso: Guepedia, 2021), h. 22.

³⁹ Ibid., h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa, atau gejala.⁴⁰ Penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah pada saat penelitian berlangsung.⁴¹ Penelitian ini mengambil lokasi yang berada di Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan Jl. Merdeka No. 11 Teluk Kuantan. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan merupakan bank yang menyediakan produk penghimpunan dana (*Funding*) yaitu Tabungan Haji Indonesia dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah dengan peningkatan jumlah nasabah pada produk tersebut disetiap bulanya sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akad *Mudharabah Muthlaqah* berasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000.

D. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci (*Key Informan*) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

⁴⁰ Amirotn Shalikhah, “*Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*”, Volume 10., No. 2., (2016), h. 345..

⁴¹ Ni Wayang Arsini dan Ni Komang Sutriyati, “*Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*”, (Denpasar: Yayasan Gandhi Puri, 2020), h. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka merupakan orang yang paling mengetahui secara lengkap dan mendalam mengenai objek yang diteliti.⁴²

Pengambilan Informan kunci (*Informan Key*) dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Alasan peneliti mengambil mereka sebagai informan kunci (*Informan Key*) dimana dua orang merupakan karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan karena mereka yang terjun langsung untuk memasarkan dan melayani produk Tabungan Haji Indonesia yaitu Bapak Wawan Irawadi sebagai Staff Costumer Service pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan dan Bapak Taufik sebagai supervisor di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan dan juga mentor saya di lokasi penelitian. Lima lainnya merupakan nasabah produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan dimana mereka yang langsung mengetahui dan merasakan bagaimana kekurangan, kelebihan, dan juga kebijakan yang diterapkan oleh pihak bank. Mereka yaitu Bapak Sunaim, Bapak Arif, Ibu Andari, Ibu Nur Laili, Bapak Hadiyahun, dan Ibu Susy Yanti selaku nasabah dari Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan.

⁴² Ahmad Tohardi, “*Buku Ajar Pengantar : Metodologi Penelitian Sosial + Plus*”, (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), h. 495.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi-informasi yang diperoleh di lokasi penelitian atau objek penelitian. Untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara dengan staff *Costumer Service*, Supervisor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan dan Bapak Sunaim, Bapak Arif, Ibu Andari, Ibu Nur Laili dan Bapak Hadiumun selaku nasabah dari Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan yang mana mempunyai hubungan masalah dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari buku-buku, fatwa DSN-MUI, dokumentasi, internet, jurnal, artikel, serta materi perkuliahan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk seperti:

1. Observasi

Teknik observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan melakukan pencatatan sekaligus pengamatan secara sistematis tentang suatu objek yang diteliti secara langsung di lokasi penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui metode Tanya jawab atau percakapan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada staff *Costumer Service* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan untuk memperoleh data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan segala macam dokumen yang sudah didokumentasikan seperti pengambilan foto-foto pada saat penelitian serta mengadakan pencatatan secara sistematis⁴³

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif pendekatan kualitatif dengan menganalisis data yang ada. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang mana setelah data dikumpulkan maka dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara utuh

⁴³ Ni Wayang Arsini dan Ni Komang Sutriyati, “*Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*”, (Denpasar: Yayasan Gandhi Puri, 2020), h. 33.

dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁴⁴ Langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dan informasi diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang didalamnya terdapat dua aspek yaitu catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Kedua adalah catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan pesan, komentar dan tafsiran tentang fenomena yang dihadapinya, catatan ini didapatkan dari hasil dari wawancara dengan berbagai informan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dalam ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan secara tepat.

c. Penyajian Data

⁴⁴ Lexy J Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Rosda Karya, 2017), h. 248.

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri.

b. Pengambilan Keputusan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.⁴⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali, Pers), h. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur pembukaan produk Tabungan Haji Indonesia melalui dua cara yaitu pembukaan rekening melalui aplikasi BSI *Mobile Banking* dan mendatangi kantor BSI melalui *Costumer Service*.
2. Penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Mudharabah dengan nisbah 4% : 96% dan bank sebagai mudharib mengelola dana berdasarkan prinsip syariah seperti pembiayaan UMKM.
3. Keunggulan Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan adalah Tanpa biaya administrasi bulanan, Pilihan notifikasi melalui SMS, E-Mail dan WA, pendaftaran porsi haji dilakukan pihak bank, pembukaan rekening online, Pelunasan haji secara online, Membantu perencanaan Ibadah haji dan umrah, LBST, Online dengan SISKOHAT, Mendapatkan kartu haji dan umrah bagi nasabah yang telah mendaftar haji, program ABATANA. Kelemahan pada Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan ialah sistem pembukaan rekening online yang belum lengkap, tidak difasilitasinya

kartu ATM dan tidak ada fasilitas E-Channel bagi nasabah yang belum mendapatkan porsi haji.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis ingin memberikan saran kepada Pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk prosedur pembukaan rekening pada Produk Haji Indonesia seperti penutupan rekening bisa dilakukan secara online.
2. Kesesuaian penerapan akad Mudharabah Muthlaqah berdasakan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Mudharabah diharapkan untuk tetap mempertahankanya agar loyalitas nasabah untuk menitipkan dana terhadap pihak bank tetap terjaga.
3. Memberikan menu pilihan akad mudharabah muthlaqah atau wadiah pada saat pembukaan rekening online pada aplikasi BSI Mobile Banking produk Tabungan Haji Indonesia, menyediakan fasilitas kartu ATM bagi nasabah dan memberikan fasilitas E-channel bagi seluruh nasabah produk Tabungan Haji Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrianto, Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Teori dan Praktek)*, Surabaya: CV. Pxxenerbiat Qiara Media, 2019.

Al-Quran.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Aminah Oktarina, Dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019.

Antonio, Muhammad. Syafi'i. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Burhan, Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021

Dede Imanuddin, Dede. *Mengenal Haji*, Jakarta: PT. Mapan, 2012.

Dono, Bagus Eko. *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*, Bondowoso: Guepedia, 2021.

Ilmi, Makhalul. *Teori dan Produk Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Harun Sitompul. Dkk, *Statiska : Teori dan Aplikasi Pada Pendidikan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.

Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RagaGrafindo Persada, 2011.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta:PT. Grafindo Persada, 2001.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2017.

Ni Wayang Arsini dan Ni Komang Sutriyati. *Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia Dini*, Denpasar: Yayasan Gandhi Puri, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Ibadah Haji: Rukun Islam ke-Lima*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Setiyanto, Agus. *Rukun Iman, Islam, dan Ihsan*, Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Tohardi, Ahmad. *Buku Ajar Pengantar : Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019.

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPEF Usakti, 2009.

B. JURNAL

Firdaweri, *Perikatan Syaria'h Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktek)*, Volume 13, No. 2, 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Noor, Muhammad. *Haji dan Umroh*, Jurnal Himoniora dan Teknologi, Volume 4, No. 1, 2018.

Shalikhah, Amirotun. *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*, Volume 10, No. 2, 2016.

Syamsuir, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*, Jurnal Islamika, Volume 15, No. 1, 2015.

C. SKIRPSI

Damanik, Siska Pelia. *Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.

Fitriana, Lailatul. *Pelaksanaan Tabungan Haji Dan Umrah Dengan AkAd Mudharabah Mutlaqah Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat Lampung*, Lampung: IAIN METRO, 2019.

Juwita, Septi. *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.

D. WAWANCARA

Andari, Nasabah Produk Tabungan Haji Bank BSI KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 14 April 2022.

Arif, Nasabah Produk Tabungan Haji Bank BSI KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 14 April 2022.

Hadiamun, Nasabah Produk Tabungan Haji Bank BSI KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 14 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunaim, Nasabah Produk Tabungan Haji Bank BSI KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 14 April 2022.

Sumarni, Nasabah Produk Tabungan Haji Bank BSI KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 14 April 2022.

Susi Yanti, Nasabah Produk Tabungan Haji Bank BSI KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 14 April 2022.

Wawan Irawadi, Staff Costumer Service Bank BSI KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 10 Desember 2021.

Wawan Irawadi, Staff Costumer Service Bank BSI KCP Teluk Kuantan, Wawancara, Teluk Kuantan, 14 Februari 2022.

E. WEBSITE

“Akad Mudharabah”, artikel dari <https://www.cimbniaga.co.id>. Diakses pada 5 Januari 2022.

“Fatwa- Laman 3 – DSN-MUI”, <https://dsnmui.or.id>, Diakses pada 14 April 2022.

Haji makna dan Hikmahnya: UIN Alauddin Makassar”. <https://uin-alauddin.ac.id>. Diakses 14 April 2022.

“HR Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah”. <https://www.hadits.id>. Diakses pada 5 Februari 2022.

Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2020” <https://kuansingkab.bps.go.id>. Diakses 14 April 2022.

“Perhitungan Bagi Hasil”, <https://www.bsi.co.id>. Diakses pada 20 April.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Pengertian Akad*”. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 4 Februari 2022.

“*Pengertian Produk*” <https://kbbii.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 4 Februari 2022.

“*Pengertian Tabungan*”. <https://kbbii.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 4 Februari 2022.

“*Pengertian Haji*”. <https://kbbii.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 4 Februari 2022.



DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak kapan produk Tabungan Haji Indonesia ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
2. Apa saja akad yang digunakan untuk Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
3. Bagaimana prosedur pembukaan rekening Produk Tabungan Haji Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
4. Bagaimana penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Haji Indonesia? Bagaimana dengan pembagian nisbah?
5. Bagaimana perhitungan zakat untuk nisbah dari Produk Tabungan Haji Indonesia dengan akad Mudharabah Muthlaqah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
6. Berapa setoran awal untuk membuka rekening pada Produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
7. Apakah saldo yang ada di rekening bisa ditarik diluar keperluan haji dan umrah? Dan berapa minimal saldonya?
8. Bagaimana kesesuaian antara fatwa DSN-MUI NO 2 tentang tabungan dengan Produk Tabungan Haji yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
9. Apakah ada kerja sama Kementrian Agama dengan pihak bank dalam upaya memasarkan produk ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apa keunggulan dan kelemahan produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Teluk Kuantan?
11. Bagaimana strategi bank dalam memasarkan produk ini?

Pekanbaru, 10 Maret 2022

Pembimbing Laporan Tugas Akhir

Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.